



PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514
 Telp. 061-7956623, 7955559 Fax. 061-7954043, 7955559
 Email : dikpora_ds@yahoo.com, Website : http://www.dikpora-ds.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

NOMOR : 421.9/ 9294 /PL5/2016

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

- Membaca** :
1. Surat Permohonan Penyelenggara LKP " KARTIKA " Nomor : 035/LKP-K/X/2016 tanggal 25 Oktober 2015 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Kursus.
 2. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang Nomor : 421.9/369/PL5/2016 tanggal 13 Nopember 2013 tentang Izin Menyelenggarakan Kursus.

Menimbang : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat Izin Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Standar Nasional Pendidikan
 4. Peraturan Pemerintah Daerah Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang
 5. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 2611/U/1999 tentang Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendidikan Nonformal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** :
- a. Memberikan Izin Perpanjangan Penyelenggaraan Lembaga Satuan Pendidikan Jalur Nonformal, kepada :
 - a. Nama Lembaga : Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) " KARTIKA "
 - b. Jenis Pendidikan : Hantaran
 - c. Rumpun Pendidikan : Jasa
 - d. Pemimpin : MARYUNI
 - e. Pemilik/Penyelenggara : MARYUNI
 - f. Tahap : A; B; C;
 - g. Alamat Lembaga : Dusun IX Jalan Beringin No. 24 Desa Tembung Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang Provinsi Sumatera Utara

- Kedua** :
- a. Dalam penyelenggaraan program tersebut pada diktum pertama, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
 - b. Menyelenggarakan Program Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
 - c. Mengirimkan Laporan Triwulan ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang pada bulan-bulan yang relevan
 - d. Mengikuti Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal
 - e. Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku (menu generik)

- Ketiga** :
- a. Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung tanggal 20 September 2015 s.d 20 September 2020.
 - b. Apabila Yayasan/Penyelenggara yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.

- Keempat** :
- a. Apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



DITETAPKAN DI : LUBUK PAKAM
 PADA TANGGAL : 04-11-2016
 KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN DELI SERDANG

Dra. WASTAWINA HARAHAP

061-7956623/7955559